

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur”.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 “kinerja keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat berupa uang dan barang yang dapat dijadikan hak milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Halim dan Irma (2019:47), menyatakan bahwa: “kinerja keuangan daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Syamsi dan Herisistam (2015:33) menyatakan bahwa:

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah.

Dari berbagai penjelasan diatas maka dapat disintesis bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan rasio efisiensi dimana rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} : \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Persentase Efisiensi (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Sumber: Sudaryono et.al., (2017)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004*).

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Erlina et al. (2020:116) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Carunia (2017:119) bahwa:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula

kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Selain itu menurut Baldric (2017:23) menyatakan bahwa: “Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di sintesakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melihat seberapa besar porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Untuk dapat mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh suatu daerah, maka dapat menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan sah lain-lain. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah.

3. **Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan**
Adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya
4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**
Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Keempatnya akan bersinergi sehingga akan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya perekonomian di sebuah daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga memiliki pengaruhnya tersendiri baik bagi pengeluaran pemerintah maupun jumlah penduduk.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa: “belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun”.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK/05/2013 tentang Bagan Akun Standar disebutkan bahwa: “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan)”.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa: “belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu menurut Erlina et al. (2020:155) “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan serta aset tak berwujud.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disintesis bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dengan melihat seberapa besar porsi belanja modal terhadap total belanja daerah.

Untuk dapat mengetahui besarnya nilai Belanja Modal pada suatu daerah, maka dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.3.2 Jenis-jenis Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengklasifikasikan Belanja Modal ke dalam lima kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah
 Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) sampai dengan peralatan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan.

2.1.4 Belanja Pegawai

2.1.4.1 Definisi Belanja Pegawai

“Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Erlina et al., 2020:155).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja (RKA) menjelaskan bahwa: “Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Anisa Abdu (2021) Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disintesis bahwa belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Untuk mengetahui besarnya belanja pegawai pada suatu daerah dapat menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

2.1.5.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa: “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.”

Sementara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa: “dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Menurut Halim (2014:16) menyatakan bahwa “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disintesis bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang dapat diukur menggunakan rasio dengan melihat besarnya antara

realisasi DAK dibandingkan dengan total pendapatan daerah, seperti pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Dana Alokasi Khusus} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.6.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

”Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan perekonomian suatu daerah, dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu indikator, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu negara akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode ” Chrisna et al. (2019).

Menurut Bintang & Erly (2020) menyatakan bahwa: “Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.”

Sedangkan menurut Ambok Pangiuk (2018) Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam praktik, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan PDB tahun sebelumnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disintesis bahwa Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah yang dihitung dengan melihat nilai PDRB tahun ini dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibandingkan dengan PDRB tahun sebelumnya, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{-1})}{(PDRB_{-1})} \times 100\%$$

2.1.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2010:213), Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

3. Modal

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.

4. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi yang dapat dijadikan acuan atau pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian dengan topik yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	AfiaMaulina, Mustafa Alkamal & Nabilla Salsa Fahira (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. Vol. 5 No.2 Mei 2021)	$X_1 =$ Pendapatan Asli daerah $X_2 =$ Belanja Modal $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$X_3 =$ Belanja Pegawai $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
2.	Verawaty, Ade Kemala, Intan Puspanita dan Nurhidayah (2020) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah	$X_2 =$ Belanja Modal $X_3 =$ Belanja Pegawai $X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Dana Alokasi

	Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Mbia Vol. 19, No. 1, April 2020)	Daerah		Khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
3.	DesiIstiza, Anis Feblin, Yulitiawati (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (Jurnal ETAP, Vol. 2 Nomor 1 2021)	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$X_2 =$ Belanja Modal $X_3 =$ Belanja Pegawai $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Ihsan Wahyudin & Hastuti (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat (Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 1, October 2020, Pp. 86 – 97)	$X_1 =$ Pendapatan Asli daerah $X_2 =$ Belanja Modal $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$X_3 =$ Belanja Pegawai $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
5.	Pipit Nur Fitasari & Kun Ismawati (2020) Pengaruh	$X_2 =$ Belanja Modal $Y =$ Kinerja	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah	1. Belanja Modal secara parsial berpengaruh


	Size, Wealth, Leverage dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus di Kabupaten Karanganyar) (Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol IX. No. 1 Januari 2020)	Keuangan Pemerintah Daerah	X ₃ = Belanja Pegawai X ₄ = Dana Alokasi Khusus X ₅ = Pertumbuhan Ekonomi	negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Karanganyar.
6.	Ema Nur & Agus Endro (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 1 Nomor 1.1 Mei 2020).	X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Belanja Modal X ₃ = Belanja Pegawai Y= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X ₄ = Dana Alokasi Khusus X ₅ = Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
7.	Ester Trivona Nauw & Ikhsan Budi Riharjo (2021) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja	X ₁ = Pendapatan Asli daerah X ₂ = Belanja Modal Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X ₃ = Belanja Pegawai X ₄ = Dana Alokasi Khusus X ₅ = Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal

	Keuangan Pemerintah Daerah (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 6, Juni 2021)			berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
8.	Neni Hurhayati & Amir Hamzah (2020) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen: Vol. 1 Issue 1 Desember 2020)	$X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah $X_2 =$ Belanja Modal $X_3 =$ Belanja Pegawai $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
9.	Endri Lestari & Dini Wahjoe Hapsari (2020) Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (E-Proceeding Of Management : Vol.7, No.2 Agustus 2020 Page 274)	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah $X_2 =$ Belanja Modal $Y =$ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$X_3 =$ Belanja Pegawai $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $X_5 =$ Pertumbuhan Ekonomi	1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 2. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
10.	Joice Machmud & Lukfiah Irwan Radjak (2018) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap	$X_1 =$ Pendapatan Asli Daerah $X_4 =$ Dana Alokasi Khusus $Y =$ Kinerja Keuangan	$X_2 =$ Belanja Modal $X_3 =$ Pertumbuhan Ekonomi $X_5 =$ Belanja Pegawai	1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

	Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Journal Of Accounting Science Vol. 2 No. 1 Eissn 2548-3501. Januari 2018)	Pemerintah Daerah		Daerah. 2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
--	--	-------------------	--	---

Sumber : Data yang diolah, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan : — = Uji Parsial
 - - - = Uji Simultan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang digali dari potensi dalam wilayah suatu daerah tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam suatu daerah, pendapatan asli daerah sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhannya dan berperan penting dalam menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan serta rencana pengembangan daerah. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera di evaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Afia, Mustafa & Nabilla (2021) bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat melalui belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh daerah yang tercermin dari belanja modal yang dilakukan pemerintah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan & Hastuti (2020) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja pegawai adalah pengeluaran kompensasi dalam bentuk uang dan barang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pegawai pemerintah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang bekerja

yang belum menjabat sebagai pegawai negeri berupa kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan, namun tidak berlaku pada pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan modal (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja). Belanja pegawai termasuk dalam belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik yang merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Jika porsi belanja pegawai yang diterima pemerintah daerah semakin kecil maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik dan efisien.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” Halim (2014:16). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Joice & Lukfiah (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dalam perekonomian yang ditunjukkan dari bertambahnya produksi barang atau jasa serta kemakmuran masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan perekonomian pada suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, maka akan mendorong adanya investasi, kemudian investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Jadi dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan besarnya tingkat potensi daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neni Hurhayati & Amir Hamzah (2020) yang

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Belanja modal mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu belanja pegawai yang merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Semakin besar komposisi belanja pegawai semakin besar belanja operasi dan pemeliharaan sarana publik. Yang berarti kinerja Pemerintah Daerah akan semakin baik. Dana Alokasi Khusus bertujuan membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Fauzi et al., (2019:33) hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara atau suatu kejadian atau peristiwa yang dibangun oleh peneliti berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran peneliti dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara ini akan benar terjadi setelah dilakukan pengujian hipotesis.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat kami tentukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

H₁ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- H₂ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Belanja Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₅ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₆ : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.